

**MODEL PENAFSIRAN MAINSTREEM DAN NON-MAINSTREEM  
(Tinjauan atas penafsiran Ayat dan Hadis Hisab Ru'yah)**

**Oleh Ahmad Musonnif  
IAIN Tulungagung  
sonetless@@@@@.com**

**Abstrak**

*Differences related to the establishment of the beginning of the month of Hijriyah, especially in Indonesia, are related to the model of interpretation of the Qur'anic texts and the traditions related to them. Based on typology, there are three interpretive models, namely the bi al-Ma'thu> r interpretation model that gives rise to the Rukyat madhhab, bi al-Ra'y Madhhab Hisab, both are mainstream and Isyari> which give rise to non-mainstream madhhab with methods such as the use of the inner eye , dreamy with a black cloth, using certain numbers and others. Each of these interpretive models colors the pattern of Muslim thought, especially in Indonesia.*

*Keyword : Tafsir, Mainstream, Non Mainstream*

**Pendahuluan**

Model penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW sudah mengalami keberagaman sejak masa awal Islam.pada masa kenabian umat Islam berbeda pendapat dalam menerapkan perintah Nabi untuk melakukan sholat Ashar di perkampungan Bani Qurayz}ah.satu kelompok sahabat menafsirkan perintah Nabi tersebut dilaksanakan secara harfiah sehingga kelompok ini melakukan sholat Ashar setelah waktu Ashar telah habis. Sedangkan kelompok sahabat yang lain melaksanakan sholat Ashar di tengah perjalanan meskipun belum sampai di perkampungan Bani Qurayz}ah sebab mereka mempertimbangkan waktu Ashar akan habis sebelum sampai di perkampungan Bani Qurayz}ah. Kemudian setelah mereka kembali ke Madinah mereka dan melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW. menanggapi hal tersebut Nabi SAW mengambil sikap

mengapresiasi kedua kelompok tersebut.<sup>1</sup> Ada juga contoh kasus 'Adi bin Hatim yang memaknai kata benang putih dan benang hitam pada surat ayat dengan meletakkan tali hitam dan tali putih untuk melihat akhir malam. Maka Nabi SAW mengoreksi dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah putihnya siang dan hitamnya malam.<sup>2</sup>

Setelah masa kenabian keberagaman penafsiran juga muncul sebagai varian dari pemikiran sahabat Nabi SAW. terkait makna *Qur'* Umar bin al-Khattab berpendapat *Qur'* berarti haid, sedangkan Aisyah memaknai sebagai suci. Kedua pandangan ini berpengaruh terhadap masa *'iddah* wanita yang diceritakan.<sup>3</sup> Adapula perbedaan sahabat terkait makna *la mastum al-nisa'*. Ibn 'Abbas dan al-Hasan berpendapat kalimat tersebut berarti berhubungan sex (*jima'*), sedangkan Ibn Mas'ud dan Ibn Umar berpendapat bahwa kalimat tersebut berarti bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Model *Ishari* juga muncul dalam tradisi tafsir sahabat, sebagai contoh Ibn Abbas yang menafsirkan surat al-Nasr dengan dekatnya ajal Nabi saw.<sup>5</sup>

### **Ragam Tafsir<sup>6</sup>**

Ada beberapa model penafsiran di kalangan umat Islam. Model-model tafsir ini biasanya mewarnai penafsiran teks-teks agama dan memunculkan ragam aliran dalam umat Islam. *Tafsir bi al-Matruq* adalah menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat yang lain, dengan hadits Nabi SAW, dan dengan *Athar* para sahabat dan Tabi'in yang bertujuan untuk mengetahui kehendak Allah SWT. Adapun *Tafsir bi al-Ra'y* adalah penafsiran dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab dengan mempelajari syair-syair Arab Jahiliyyah, sebab-sebab turunnya ayat, *naskh mansukh*, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk

---

<sup>1</sup> Abu Abd Allah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyad): Daar al-Salam, tt), 698

<sup>2</sup> Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Jassas, *Ahkaam al-Qur'an*, (Bayrut, Daar Ihya' Tura'ih al-Arabi, 1992), 283- 284

<sup>3</sup> Abu Dawud Sulayman bin al-Ash'ats al-Sijistani al-'Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, (Bayrut: Daar Ib Hazm, 1997). 137

<sup>4</sup> Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Juz2, (Bayrut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 58

<sup>5</sup> Abd al-Aziz bin Abd Allah al-Humaydi, *Tafsir Ibn Abbas wa Marwiyatihi fi Tafsir min Kutub al-Sunnah*, (Mekkah: Jam'ah Umm al-Qura, tt) 997

<sup>6</sup> Abu Sa'id Abd Allah bin Umar al-Baydawi, Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadhi, *Majmu'at min al-Tafsir*, (Matba'ah al-'A'mirah, 1317 H), 82.

penafsiran.<sup>7</sup> Salah satu contoh karya dengan model *Tafsi>r bi al-Ma'thu>r* adalah buku *al-Kashf wa al-Baya>n fi Tafsi>r al-Qur'a>n* yang ditulis oleh Abu Ish}a>q al-Tha'labi dan *Ma'a>lim al-Tanzi>l* karya Abu> Muh}ammad al-H}usayn bin Mas'u>d al-Baghawi. Adapun contoh *Tafsi>r bi al-ra'y* adalah buku tafsir *al-Kashsha>f* karya Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d bin Umar al-Zamakhsayari, buku *Tafsi>r al-Tah}dhi>b* karya al-H}a>kim al-Jashmi>, dan buku *Tafsi>r Hada'iq Dha>ta Bahjah* karya Abu> Yu>suf al-Qazwi>ni>.<sup>8</sup> Dalam menerapkan metode *Tafsi>r bi al-ra'y* seorang penafsir harus menguasai beberapa bidang terkait, yaitu pengetahuan tentang hadits-hadits Nabi SAW yang terkait dengan ayat-ayat yang akan ditafsirkan; ilmu *Qira>'a>t*, ilmu yang digunakan untuk mengetahui variasi makna disebabkan adanya variasi bacaan; bahasa dan sastra Arab, sebab al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab; sejarah Arab pra Islam dan setelah Islam dan budaya-budaya Arab pra-Islam yang mengalami perubahan setelah datangnya Islam; tradisi-tradisi besar dunia sebelum kedatangan Islam, sebab Islam merespon tradisi-tradisi besar tersebut; dan ilmu-ilmu keislaman yang muncul setelah Islam seperti Ilmu Fiqih, ilmu kalam dan lain-lainnya.<sup>9</sup> Kedua model tafsir di atas adalah model penafsiran mainstream yang biasa digunakan umumnya para mufassir. Walaupun demikian ada satu model lain yang non-mainstream yang hanya digunakan oleh kalangan sufi yaitu *Tafsi>r Isyari>*. *Tafsi>r Isyari>* adalah metode penafsiran untuk menyingkap makna tersirat dari teks-teks yang ada dalam al-Qur'an. Pengetahuan akan makna tersirat dari al-Qur'an ini diperoleh melalui penyingkapan tabir kegaiban (*kashf*). Para sufi mendapatkan pengetahuan ini tidak melalui analisis teks atau sumber literatur hadits atau *atha>r* para sahabat, tetapi dengan melalui proses olah batin dan penyucian jiwa. Karena tidak ada metode khusus dalam penafsiran ini maka didapati penafsiran yang jauh berbeda dengan makna harafiyah dalam al-Qur'an. Semua obyek dan peristiwa dalam al-Qur'an dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat simbolik sehingga jauh berbeda dengan pemahaman penafsiran pada umumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Mah}mu>d bin H}amzah al-Kirma>ni>, *Ghara'ib al-Tafsir wa Aja'ib al-Ta'wi>l*, (Bayrut: Mu'assaasah Ulum al-Qur'an, tt), 23

<sup>8</sup>*Ibid.* 24

<sup>9</sup>Muhyi> al-Hilal al-Sarh}a.n, *Mana>hij al-Mufassiri>n*, (Wuza>rat al-Ta'li>m al-'Ali> wa al-Bah}th al-Ilmi>), 111-112

<sup>10</sup> Muh}ammad 'Ali> al-Rid}a>'I al-As}fiha>ni>, *Mana>hij al-Tafsi>r wa ittija>huh*, (Bayru>t: Maktabah Mu'min Quraysh, 2008), 275-276

Sebagaimana pemahaman terhadap teks al-Qur'an, pemahaman terhadap teks hadits berkisar pada dua hal. *Pertama*, memahami dengan menggunakan kaidah kebahasaan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis teks hadits dari sisi leksikal dan gramatikal. Kedua pemahaman berdasarkan logika dan intuisi. Hal ini dilakukan dengan melihat konteks dan tujuan umum dari wacana yang terdapat dalam hadits.<sup>11</sup>

Dalam memahami hadits-hadits yang kontradiktif, langkah-langkah yang ditempuh para ulama adalah mengkompromikan (*al-jam'*), membatalkan hukum hadits yang lebih awal (*naskh*), menguatkan salah satu hadits (*tarji>h*), bersikap diam (*tawaqquf*), memilih dengan beberapa alasan (*takhyi>r*), dan kembali pada hukum asal (*al-Ruju>' ila bara>'ah al-as}liyyah*).<sup>12</sup>

### **Tafsir Mainstream Ayat dan hadis Hisab Ru'yah**

Perbedaan dalam tafsir terkait penentuan awal bulan Hijriyah dapat terlihat pada tafsir ulama tentang surat al-Baqarah ayat 185. Pada kalimat *Shahida minkum al-shahr*, kata *shahr* (bulan satuan waktu) oleh Muh}ammad Ami>n Shaikhu>, dimaknai dengan *hila>l* dan *shahida* bermakna melihat<sup>13</sup> al-Bayd}a>wi> berpendapat yang dimaksud dengan *shahr* adalah *hil>al al-shahr*.<sup>14</sup> Imam al-Haramayn juga berpendapat bahwa *Shahr* bermakna *hila>l*.<sup>15</sup> Menurut Abu> Bakr al-Jaza>'iri>, *Shahida al-Shahr* berarti *h}ad}ara i'la>n ru'yatihi*, menghadiri pengumuman terlihatnya (hilar).<sup>16</sup> Abu> Hayya>n al-Andalu>si>, memaknai *shahida al-Shahr* dengan *hud}u>r* (hadir) pada bulan itu<sup>17</sup> Al-Razi menfasirkan kata *shahida*

---

<sup>11</sup> Abd Allah bin D}ayf Allah al-Rah}i>li>, *Manhajiyah Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Sabakah alukah, 2009), [www.alukah.net](http://www.alukah.net), 28.

<sup>12</sup> Abd al-Maji>d Muh}ammad Isma>'il al-Su>suwah, *Manhaj al-Tawfi>q wa al-Tarji>h bayna Mukhtalaf al-Hadi>th*, (Da>r al-Nafa>'s), 112

<sup>13</sup> Muh}ammad Ami>n Shaikhu>, *Ta'wi> al-Qur'a>n al-Az}i>m*, (Amin Sheikho.com), 53

<sup>14</sup> Abu> al-Khayr Abd Alla>h bin Umar bin Ali> al-Bayd}awi>, *Tafsi>r al-Bayd}awi>*, juz 1 (Da>r Ih}ya>' Tura>th al-Arabi>), 125.

<sup>15</sup> Ahmad Hamd Muh}sin al-H}abu>ri>, *Mawsu>a>t Asa>li>b al-Maja>zfi> al-Qur'an*, (Bayru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), 411.

<sup>16</sup> Abu> Bakr Ja>bir al-Jaza>iri>, *Aysar al-Tafa>sir li Kala>m al-'Aliyy al-Kabi>r*, Juz 1 (Madinah: Maktabah al-Ulu>m wa al-Hikam, tt), 133

<sup>17</sup> Abu> H}ayya>n Muh}ammad bin Yu>suf al-Andalu>si>, *Tafsi>r al-Bahr al-Muh}i>t*, (Bayru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 48

dengan *h}udu>r*,<sup>18</sup> Terkait ayat al-Qur'an *yasalu>nalaka 'an al-Ahillah*, menurut Abu>H}ayya>n al-Andalu>si, ayat ini menunjukkan bahwa penentuan awal bulan hiriyah dilakukan dengan *ru'yah al-hila>l*.<sup>19</sup> al-Ra>zi> menyatakan bahwa kata *ahillah* merupakan bentuk jamak dari kata *hila>l*, yaitu kondisi awal bulan ketika terlihat oleh manusia.<sup>20</sup> Ala>'uddi>n al-Khazin juga sependapat dengan al-Ra>zi. <sup>21</sup> Menurut Ibn Ashu>r, *hila>l* adalah bulan pada saat awal berhadapan (*istiqba>l*) dengan Matahari setiap bulan qamariyyah pada malam pertama dan kedua. Adapula yang mengatakan sampai malam ketiga dan ketujuh. Disebut hilal sebab manusia berteriak ketika melihatnya. Sebab kata *halla* dan *ahalla* bermakna berteriak.<sup>22</sup> Menurut Ibn Rajab al-H}anbali, *hila>l* adalah sesuatu yang tampak jelas dengan penglihatan mata. Berbeda dengan matahari, yang membutuhkan perhitungan (*h}isa>b*), peredaran bulan lebih bisa diamati sebab perubahan penampakan bulan dengan penglihatan mata.<sup>23</sup>

Dalam menafsirkan surat Yunus ayat 5, menurut Ibn Rajab yang dimaksud dengan hisab pada ayat tersebut adalah perhitungan jumlah hari, minggu, bulan, dan tahun.<sup>24</sup> Menurut Ibn Ashu>r, perhitungan bulan dapat diamati dengan melihat perubahan bentuk bulan yang dapat diamati dengan mata. Karena itu manusia dapat menetapkan fase-fase bulan (*mana>zil*) sehingga muncullah ilmu falak.<sup>25</sup> Menurut Ibn Kathi>r, yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan hari dengan peredaran matahari dan perhitungan bulan dan tahun dengan peredaran bulan.<sup>26</sup> Menurut Abd al-H}ami>d Kashk, perhitungan bulan dan tahun syamsiyah tidak digunakan sebab memerlukan kemampuan dalam perhitungan (*hisa>b*), sebab itu peredaran matahari hanya digunakan untuk perhitungan hari sedangkan perhitungan bulan dan tahun menggunakan peredaran bulan.<sup>27</sup>

---

<sup>18</sup> Muh}ammad al-Ra>zi>, *Tafsi>r al-Razi>*, Juz 5, (Da>r al-Fikr, tt), 95

<sup>19</sup> Abu>H}ayya>n al-Andalu>si>, *Tafsi>r al-Bahr al-Muh}i>t*, Juz, 69.

<sup>20</sup> Fakhr al-Di>n Muh}ammad Al-Ra>zi>, *Tafsi>r Fakh al-Razi>*, Juz 5, (Da>r al-Fikr), 130.

<sup>21</sup> Ala>' al-Di>n Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Baghda>di>, *Tafsi>r al-Kha>z*, Juz 1 (Bayru>t:Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 120.

<sup>22</sup> Muh}ammad T}a>hir bin Ashu>r, *Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwir*, Juz 2 (Tunis: Da>r al-Tu>nisiyyah li al-Nashr, 1984), 195

<sup>23</sup> Ibn Rajab al-Hanbali>, *Rawa>I' al-Tafsi>r*, Juz 1, (Riya>d: Da>r al-'A>s}imah:2001), 531

<sup>24</sup> Rajab al-Hanbali>, *Rawa>I' al-Tafsi>r*, Juz 1, (Riya>d: Da>r al-'A>s}imah:2001), 530

<sup>25</sup> Muh}ammad T}a>hir bin Ashu>r, *Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwir*, Juz 2 (Tunis: Da>r al-Tu>nisiyyah li al-Nashr, 1984), 181

<sup>26</sup> Abu>Fida>' Isma>i>l bin Kathi>r al-Dimasqi>, *Juz 7*, (Mu'assasah Qurt}ubah, 2000),335

<sup>27</sup> Abd al-H}ami>d Kashk, *fi> Rih}ab al-Tafsi>r*, juz 11 (Maktabah al-Mis}ri> al-H}adi>th)1640

Terkait hukum menggunakan ilmu hisab sebagai ulama berpendapat bahwa menggunakan ilmu hisab untuk kepentingan penetapan awal bulan hijriah hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada hadis.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ أَقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ<sup>28</sup>

Diriwayatkan dari Ibn Abba>s ra dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,'barang siapa mengambil ilmu dari bintang-bintang, maka telah mengambil satu cabang dari ilmu sihir, semakin bertambah yang dia ambil semakin dia mengambil ilmu sihir.

Ibn Rushd berpendapat bahwa penggunaan ilmu *Nujum* untuk mengetahui posisi kiblat, bagian-bagian dari waktu malam, sebagai petunjuk arah di darat dalam lautan, dan mengetahui waktu terbit dan terbenamnya bintang adalah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Adapun penggunaan ilmu nujum untuk keperluan mengetahui bulan tanpa melihat *hila>l* adalah makruh sebab berarti menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, karena para ulama berpendapat tidak diperbolehkan berpuasa tanpa melihat mempertimbangkan *hila>l*.<sup>29</sup>

Ibn Hajar mengutip Ibn Bazi>zah yang berpendapat bahwa pendapat yang membolehkan ilmu Nujum digunakan adalah pendapat yang salah, sebab syariah telah melarangnya karena ilmu Nujum berdasarkan pada dugaan dan bukan pada kepastian. Selain jika berpedoman pada ilmu ini akan menimbulkan kesulitan sebab hanya sedikit orang yang menguasainya.<sup>30</sup> Disini dapat dilihat bahwa ilmu hisab yang biasanya disebut dengan ilmu Falak (astronomi) oleh sebageian ulama disamakan dengan ilmu nujum (astrologi) atau ilmu tentang ramalan yang di dalam Islam dikategorikan dengan ilmu sihir.

## **Tafsir Mainstream Hisab Rukyat di Indonesia**

---

<sup>28</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Aun al-Ma'bu>d ala> Sunan Abi> Da>wu>d*, juz 10, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969), 400

<sup>29</sup> Ibn Rushd al-H}afi>d, *Kita>b al-Ja>mi' min al-Muqaddama>t*, (Oman: Da>r al-Furqa>n, 1405).209

<sup>30</sup> Ibn H}ajar al-'Asqala>ni>, *Fath al-Ba>ri> bi Sharh} S}ah}i>h} a=Bukhari>*, Juz 4 (Ida>rah al-Ilmiyyah wa al-Buhu>th wa al-Ifta>' wa al-Da'wah), 127

Persoalan terkait penentuan awal bulan Ramadhan dan hari raya berkisar di antara dua kutub besar yaitu madzhab hisab dan madzhab Ru'yah. Dalam konteks di Indonesia kedua madzhab ini diwakili oleh ormas Nahdlatul Ulama dan al-Irshad sebab kelompok beraliran Ru'yah dan Muhammadiyah dan PERSIS sebagai kelompok beraliran Hisab.

Penulis hanya akan menyajikan tafsir dua ormas terbesar di Indonesia terkait penetapan awal bulan Hijriah, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan di Indonesia merumuskan metode dan standar penetapan awal bulan Hijriah dengan menggunakan hisab. Hal ini didasarkan pada penafsiran dan konstektualisasi hadits

إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا . يعني مرة تسعة وعشرين ، ومرة ثلاثين

Kita adalah umat yang *ummi*, tidak menulis dan menghitung. Bulan itu demikian dan demikian. Yaitu suatu kali 29 hari dan suatu kali tiga puluh hari.<sup>31</sup>

Dalam penafsiran Muhammadiyah konteks hadits tersebut menunjukkan bahwa pada masa Nabi umat Islam adalah umat yang tidak bisa berhitung maupun menulis. Hal inilah yang menjadi *illah* umat Islam diperintahkan menggunakan rukyat dalam penetapan awal bulan Hijriah.<sup>32</sup> Untuk masa selanjutnya setelah umat Islam menguasai ilmu Hisab maka *illah keummian* umat Islam telah hisab, maka umat Islam diperbolehkan menggunakan Hisab sebagai ganti dari rukyat. Untuk mendukung pendapatnya ini Muhammadiyah memaparkan beberapa yang al-Qur'an yang menunjukkan adanya semangat digunakannya hisab untuk penentuan waktu astronomis.<sup>33</sup>

Adapun ayat al-Qur'an yang digunakan oleh Muhammadiyah terkait kebolehan digunakannya ilmu Hisab adalah suray Al- Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

---

<sup>31</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Sahih*, hadits. No. 1789 via <http://library.islamweb.net>

<sup>32</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, , 2009), 5.

<sup>33</sup> *Ibid*, 15

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

Dan juga surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Dari penafsiran Muhammadiyah tersebut tampak bahwa Muhammadiyah menggunakan *Tafsi>r bi al-Ra'y* terkait digunakannya hisab sebagai sarana dalam penetapan awal bulan Hijriah. Sebab jika menggunakan *tafsi>r bi al-ma'thu>r* tidak ada satupun hadis atau *atha>r* sahabat yang menjelaskan dibolehkannya penggunaan ilmu hisab dalam penetapan awal bulan Hijriyah.

Adapun nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang merumuskan penetapan awal bulan Hijriah dengan menggunakan rukyat walaupun demikian hisab digunakan sebagai pendukung akurasi rukyat. Adapun dasar yang digunakan Nahdlatul Ulama adalah

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين<sup>34</sup>

Berpuasalah karena melihatnya dan berharirayalah karena melihatnya, jika terhalang bagi kalian maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. (HR. al-Bukhari>)

---

<sup>34</sup> Abu> Abd Allah Muh}ammad ibn Isma>'i>l al-Bukhari, *al-S}ah}i>h*, (Riya>d): Da>r al-Sala>m), 307

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له<sup>35</sup>

Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal dan janganlah berhari raya sampai melihatnya, jika terhalang bagi kalian maka perkirakanlah. (HR. Muslim)

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين<sup>36</sup>

Berpuasalah karena melihatnya dan berharirayalah karena melihatnya jika terhalang bagi kalian maka perkirakanlah tiga puluh hari. (HR. Muslim)

Terkait hadits

إنما أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا . يعني مرة تسعة وعشرين ، ومرة ثلاثين.<sup>37</sup>

Kita adalah umat yang *ummi*, tidak menulis dan menghitung. Bulan itu demikian dan demikian. Yaitu suatu kali 29 hari dan suatu kali tiga puluh hari. (HR> al-Bukhari)

Nahdlatul Ulama berpandangan berkebalikan pandangan dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama menafsirkan hadits tersebut dengan dilarangnya hisab dalam penetapan awal bulan hijriah.<sup>38</sup> Kata *la> nahsubu* oleh nahdlatul Ulama tidak dimaknai sebagai kondisi tidak bisa hisab, tetapi dimaknai sebagai keinginan untuk tidak menggunakan hisab.

### **Tafsir Non Mainstream**

Adapun Tafsir non Mainstream terkait penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, penulis menyajikan tiga contoh, yaitu penafsiran Jamaah Tarekat Syathariyyah Ngawi Jawa timur, Jamaah Naqsabandiyah kota Padang Sumatera Barat, dan Annazir Gowa Sulawesi Selatan. Abdul Kharis seorang Jamaah Tarekat Syathariyyah menggunakan rukyat dengan mata batin. Hal ini disebabkan penafsiran pada hadits

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا،<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Abu> al-H}usayn Muslim ibn H}ajja>j ibn Muslim, *al-S}ah}i>h}*, (Saudi Arabia: Wuza>rah al-Shu'u>n al-Isla>miyyah wa al-Awqa>f, wa al-Da'wah, wa al-Irsha>d), 439

<sup>36</sup> *Ibid*, 439

<sup>37</sup> Bukhari, *al-S}ah}i>h}* ..., 307

<sup>38</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LFNU, 2006), 33.

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *al-S}ah}i>h}* ..., 306

Kata ‘melihat’ oleh haris dipahami dengan melihat dengan mata batin. Adapun hilal yang dimaksud disini adalah penanggalan yang terlihat pada kening Nabi Muhammad SAW.<sup>40</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ  
ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Abdul Kharis berpandangan bahwa ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dengan kedua benda langit tersebut manusia membuat kalender dengan sistem syamsiyah dan system kamariyah. Melanjutkan hal itu Abdul Kharis berpandangan bahwa kalimat *yufas}sil al-a>ya>t li qawm ya'lamu>n* menunjukkan adanya perhitungan lain selain perhitungan sistem Syamsiyah dan sistem kamariyah. Untuk hal itu Abdul Kharis mengutip kitab al-Barjanji yang berbunyi:

مُفْلَجُ الْأَسْنَانِ وَاسِعُ الْفَمِ حَسَنُهُ وَاسِعُ الْجَبِينِ ذَا جِبْهَةِ هَالِيَّةِ

Kalimat *dha> jabhah al-hilaliyyah* menurut Abdul Kharis, menerangkan bahwa dikeneng Nabi SAW terdapat perhitungan bulan Berhubung perhitungan yang dimaksud berada

---

<sup>40</sup> Ilham Nakhirin, “Penentuan Awal Bulan Islam Dalam Pandangan Mursyid Tharīqah Syatthāriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013, 111.

dikeningnya Nabi SAW, maka hasil dari perhitungan tersebut dinamai dengan penanggalan Muhammad, dan bulan-bulan yang terdapat didalamnya disebut dengan bulan Muhammad<sup>41</sup>

Tafsir non mainstream terkait penetapan awal bulan hijriah juga disajikan oleh jamaah tarekat Naqsabandiyah kota Padang Sumatera Barat. Adapun tafsir mereka sebagai berikut. Al-Baqarah 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa

Dalam pandangan jamaah tarekat Naqsabandiyah kota padangan kalimat *min qablikum* diatas menunjukkan dua makna. *Pertama*, kata tersebut merujuk pada Nabi Dawud As. Puasa Nabi Dawud adalah puasa yang selang seling dilakukan dengan cara sehari puasa dan sehari berbuka. Kedua, kalimat tersebut menunjukkan agar berpedoman pada puasa tahun sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan jamaah tarekat Naqsabandiyah dalam menentukan awal puasa berpedoman pada perhitungan tahun sebelumnya.<sup>42</sup> Adapun cara perhitungannya adalah dengan hitungan lima yang berpedoman kepada ketetapan awal bulan hijriyah tahun sebelumnya. Sebagai contoh jika 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Ahad, maka 1 Syawal 1433 H, jatuh pada hari Kamis (1. Ahad, 2. Senin, 3. Selasa, 4. Rabu, 5, Kamis).<sup>43</sup> Jika dilacak metode hitungan lima ini berasal dari tradisi imam Ja'far al-S}a}diq.

إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم

الخامس.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 108.

<sup>42</sup> Rudi Kurniawan, Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Tarekat Naqsabandiyah Di Kota Padang, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, 51.

<sup>43</sup> *Ibid*, 78.

<sup>44</sup> Muhammad bin al-Hasan al-Harr al-'A>mili>, *Tafsi>l wasa>'il al-Shi>'ah ila> Tah}s}i>l Masa>'il al-Shari'ah*, Juz 10, (Mu'assasah Ali Bayt 'alhim al-Salam li Ihya>' al-Turats). 307

‘Jika kamu berpuasa pada bulan Ramadhan pada tahun yang lalu pada suatu hari tertentu, maka hitunglah pada tahun berikutnya dari tanggal tersebut sebanyak lima hari dan berpuasalah pada hari yang kelima’.

Dalam menentukan awal bulan kamariah tarekat Naqsabandiyah tidak mengabaikan keberadaan Bulan. Mereka mengamati perjalanan fase Bulan untuk mengoreksi perhitungan yang telah mereka hitung dengan tabel Almanak Hisab Munjid<sup>45</sup> pandangan ini didasarkan pada al-Qur’an surat Yasin 39-40.

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مِنْ مَنَازِلٍ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ  
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Jamaah Tarekat Naqsabandiyah kota Padang dalam menetapkan awal bulan Hijriah melakukan penetapan bulan ganjil dan genap berdasarkan urutannya. Bulan genap ditetapkan berumur 30 hari dan bulan ganjil berumur 29 hari. Jamaah ini menganggap bulan Ramadhan selamanya berumur 30 hari sebab Ramadhan termasuk bulan genap.<sup>46</sup> pandangan mereka ini didasarkan pada al-Qur’an surat Al-fajr ayat 1-5

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 52

<sup>46</sup> *Ibid*. 53.

*Demi fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.*

Jika dilacak lebih jauh pandangan bahwa bulan Ramadan selalu berumur 30 hari berasal dari pernyataan imam Ja'far al-Sadiq.

عن معاذ بن كثير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين ؟ فقال : كذبوا ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوماً ، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والارض من ثلاثين يوماً وليلة<sup>47</sup>.

Dari Mu'adh bin Kathir dia berkata, “aku bertanya kepada Abu Abdullah (Ja'far Sadiq) as Orang-orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa 29 hari dari pada 30 hari. Dia menjawab, ‘mereka dusta Rasulullah sejak diutus sampai meninggal tidak pernah berpuasa kurang dari 30 hari. Sejak Allah SWT menciptakan langit dan bumi bulan Ramadan tidak pernah kurang dari 30 hari dan malam.

Jamaah Annazir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah komunitas yang memiliki pandangan non mainstream terkait penetapan awal bulan Hijriyah. Untuk memahami ini perlu kiranya mengetahui pandangan mereka secara umum. Jamaah Annazir menganggap diri mereka adalah kaum yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 54.

---

<sup>47</sup> Ibid .268

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ  
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

Hal ini dinyatakan oleh pimpinan An-Nazir Rangka Hanong dalam khutbahnya pada Idul Adha 1434 H.<sup>48</sup> Hal yang menarik adalah bahwa luas wilayah pemukiman Jamaah An-Nadzir yang berada didesa Mawang Kabupaten Gowa adalah 54 hektar.<sup>49</sup> Mungkin saja angka 54 ini terinspirasi dari nomor ayat surat al-Maidah tersebut. Angka 54 (derajat / menit) juga menjadi pedoman Jamaah An-Nazir dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Mereka meyakini Allah memberikan angka tersebut kepada sang panglima yang merupakan pembawa ajaran ini yaitu Syeikh Syamsuri Abdul madjid, yang mereka anggap sebagai Kahar Mudzakkar atau Bani tamim.<sup>50</sup>

Angka 54 digunakan sebagai cara perhitungan fase bulan dengan mengamati langsung waktu terbit bulan di ufuk timur. Setelah waktu terbitnya bulan pada malam ke-17 diketahui selanjutnya dengan jangka waktu 54 menit dihitung sejak jam terbitnya bulan digunakan untuk mengetahui waktu keterlambatan terbitnya bulan setiap harinya.<sup>51</sup> Dalam menentukan waktu ijtima' Jamaah An-Nadzir menggunakan busur derajat ijtima'. Satuan menit waktu

---

<sup>48</sup> "Pimpinan An Nadzir Mawang 'Deklarasi' Sebagai Pemuda Bani Tamim", <http://www.komandoplus.com/2013/10/gowa-komandoplus-tidak-seperti-biasanya.html?m=1>, diakses 29/8/2019

<sup>49</sup> Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017, 41

<sup>50</sup> Hesti Yozevta Ardi, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Jama'ah Annazir, Skripsi, Iain Walisongo, Semarang, 2012, 95.

<sup>51</sup> *Ibid*, 45-46

dari terbitnya bulan pada malam terakhir samapai dengan terbitnya fajar shidiq akan dikonversikan menjadi satuan derajat. Satuan derajat ini mengacu pada lamanya perjalanan bulan dari timur ke barat yang membutuhkan perpanjangan waktu 54 menit. Dengan demikian bila ditarik garis busur 0 derajat dari ufuk timur sampai 180 derajat ufuk barat sama dengan 54 menit satuan waktu.<sup>52</sup>

Mereka juga meyakini bahwa mereka adalah kaum pembawa panji-panji hitam di akhir zaman yang akan membantu al-Mahdi sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai wujud dari keyakinan ini, mereka menggunakan atribut pakaian serba hitam sebagai ciri khas mereka.<sup>53</sup> Terkait hal ini terdapat hadis berikut.

أَنَا أَهْلُ بَيْتِ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ سَيَلْفُونَ بَعْدِي بِلَاءٍ وَتَطْرِيدًا وَتَشْرِيدًا ، حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ هَاهُنَا مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ ، أَصْحَابُ رَايَاتٍ سُودٍ ، يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ ، فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا ، فَلَا يَقْبَلُوهَا حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَيَمْلِكُوهَا عَدْلًا كَمَا مَلَكَوهَا ظُلْمًا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى التَّلْحِ ، فَإِنَّهُ الْمُهْدِيُّ<sup>54</sup>

Kami Ahli Bait yang Allah memilihkan untuk kami akhirat dari pada dunia. Sesungguhnya ahli baitku adalah mereka yang akan menemui bencana dan pengusiran. Hingga datang satu kaum dari arah timur pemilik panji-panji hitam. Mereka meminta hak dua kali atau tiga kali, maka mereka tidak diberi. Mereka diperangi, kemudian mereka menang. Maka mereka diberi apa yang mereka minta. Mereka tika menerimanya samapai mereka menyerahkannya kepada seorang laki-laki dari ahli baitku. Maka mereka memenuhinya dengan keadilan sebagaimana mereka sebelumnya memenuhinya dengan kezaliman. Barang siapa di antara kalian menemui

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 48-49

<sup>53</sup> Imran, Konstruksi Messianisme Jamaah An-Nadzir Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Tesis, Universitas sanata Dharma, Yogyakarta, 2014, 72-73.

<sup>54</sup> Nu'aim bin H}ammad al-Marwazi, *Kita>b al-Fitan*, (Mu'assah Aya>t Alla>h al-'Uz}ma> al-Mi>la>ni>, li Ih}ya> al-Fikr al-Shi>'i>), 188.

masa itu maka datangilah mereka walau harus mengarungi salju. Sesungguhnya dia adalah al-Mahdi.

Dalam melakukan pengamatan bulan Jama'ah An-Nazir juga menggunakan alat berupa kain hitam menerawang bulan berumur 26 hari dan menjelang 27. ketika terlihat ada garis 3, maka itu menunjukkan bahwa bulan ini akan berumur 3 malam atau 3 hari lagi.<sup>55</sup> Menurut penulis metode penetapan bulan seperti ini terinspirasi dari hadis di atas.

Dilihat dari model penafsiran Jamaah Tarekat Syatariyah kabupaten Ngawi Jawa Timur, Jamaah Naqsabandiyah kota Padang Sumatera Barat, dan Jamaah An-Nzair kabupaten Gowa Sulawesi selatan. Tampak bahwa mereka menggunakan model penafsiran Isyari pada teks-teks al-Qur'an dan hadis dan dikaitkan dengan metode dalam penetapan awal bulan Hijriyah.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, 52-53

## **Penutup**

Model penafsiran teks-teks agama terkait penetapan awal bulan Hijriyah dapat dikategorikan menjadi tiga, *pertama*, model penafsiran *bi al-Ma'thu>r*, model penafsiran ini mengacu pada makna ekstrinsik atau makna *Zahir* dari teks. *Kedua*, model penafsiran *bi al-ra'y*, model penafsiran dengan menggunakan metode konstekstualisasi teks-teks agama. *Ketiga*, model penafsiran *ishari>* , model penafsiran yang mengedepankan pencarian makna simbolik dari teks-teks agama. Ketiga model penafsiran ini masih mewarnai corang pemikiran umat Islam dan terkadang masing-masing kelompok pengguna model-model tersebut berposisi dalam suasana antagonistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-H}usayn Muslim ibn H}ajja>j ibn Muslim, *al-S}ah}i>h}*, Saudi Arabia: Wuza>rah al-Shu'u>n al-Isla>miyyah wa al-Awqa>f, wa al-Da'wah, wa al-Irsha>d.
- Alamsyah, "Metode Istihsan Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017
- Andalu>si>, Abu> H}ayya>n Muh}ammad bin Yu>suf al-, *Tafsi>r al-Bahr al-Muh}i>t}*, Bayru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- As}fiha>ni>, Muh}ammad 'Ali> al-Rid}a>'I al-, *Mana>hij al-Tafsi>r wa ittija>huh*, Bayru>t: Maktabah Mu'min Quraysh, 2008.
- Ashu>r, Muh}ammad T}a>hir bin, *Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwir*, Juz 2, Tunis: Da>r al-Tu>nisiyyah li al-Nashr, 1984.
- 'A>mili>, Muhammad bin al-Hasan al-Harr al-, *Tafsi>l wasa>'il al-Shi>'ah ila> Tah}s}i>l Masa>'il al-Shari'ah*, Juz 10, (Mu'assasah Ali Bayt 'alihim al-Salam li Ihya>' al-Turats). 307
- 'Asqala>ni>, Ibn H}ajar al-, *Fath al-Ba>ri> bi Sharh} S}ah}i>h}* al-Bukhari>, Juz 4, Ida>rah al-Ilmiyyah wa al-Buh}u>th wa al-Ifta>' wa al-Da'wah.
- 'Azdi>, Abu> Da>wu>d Sulaylama>n bin al-Ash'ats al-Sijista>ni> al-, *Sunan Abi> Da>wu>d*, Juz 1, Bayru>t: Da>r Ib Hazm, 1997
- Baghda>di>, Ala>' al-Di>n Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-, *Tafsi>r al-Kha>zin*, Juz 1, Bayru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Bayd}a>wi>, Abu> Sa'i>d Abd Allah bin Umar al-, Ali> bin Muhammad bin Ibra>hi>m al-Baghda>di>, *Majmu>a>t min al-Tafa>si>r*, Mat}ba'ah al-'A>mirah, 1317 H.
- Bayd}awi>, Abu> al-Khayr Abd Alla>h bin Umar bin Ali> al-, *Tafsi>r al-Bayd}awi>*, juz 1, Da>r Ih}ya>' Tura>th al-Arabi>.
- Bukhari, Abu Abd Allah bin Muh}ammad bin Ismai>l al-, *S}ah}i>h}* al-Bukhari>, Riya>d}: Da>r al-Sala>m, tt.
- Dimasqi>, Abu> Fida>' Isma>i>l bin Kathi>r al-, *Juz 7*, (Mu'assasah Qurt}ubah, 2000), 335
- H}abu>ri>, Ahmad Hamd Muh}sin al-, *Mawsu>a>t Asa>li>b al-Maja>z fi> al-Qur'an*, Bayru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971
- H}afi>d, Ibn, Rushd al-, *Kita>b al-Ja>mi' min al-Muqaddama>t*, Oman: Da>r al-Furqa>n, 1405.
- Hesti Yozevta Ardi, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Jama'ah Annazir, Skripsi, Iain Walisongo, Semarang, 2012.
- Humaydi>, Abd al-Aziz bin Abd Allah al-, *Tafsi>r Ibn Abba>s wa Marwiyya>tih> fi Tafsi>r min Kutub al-Sunnah*, Mekkah: Ja>mi'ah Umm al-Qura>, tt.

- Imran, Konstruksi Messianisme Jamaah An-Nadzir Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Tesis, Universitas sanata Dharma, Yogyakarta, 2014.
- Jas}a>s}, Abu> Bakr Ah}mad} bin Ali> al-, *Ah}ka>m al-Qur'a>n*, Bayru>t, Da>r Ih}ya>' Tura>th al-Arabi>, 1992.
- Jawziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *Aun al-Ma'bu>d ala> Sunan Abi> Da>wu>d*, juz 10, Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969.
- Jaza>iri, Abu> Bakr Ja>bir al-, *Aysar al-Tafa>sir li Kala>m al-'Aliyy al-Kabi>r*, Juz 1 (Madinah: Maktabah al-Ulu>m wa al-Hikam, tt.
- Kashk, Abd al-H}ami>d, *fi> Rih}ab al-Tafsi>r*, juz 11 (Maktabah al-Mis}ri> al-H}adi>th)1640
- Kirma>ni>, Mah}mu>d bin H}amzah al-, *Ghara'ib al-Tafsir wa Aja'ib al-Ta'wi>l*, Bayrut: Mu'assaasah Ulum al-Qur'an, tt.
- Kurniawan, Rudi, Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Tarekat Naqsabandiyah Di Kota Padang, IAIN Walisongo, Semarang, 2013
- Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LFNU, 2006.
- Marwazi, Nu'aim bin H}ammad al-, *Kita>b al-Fitan*, (Mu'assah Aya>t Alla>h al-'Uz}ma> al-Mi>la>ni>, li Ih}ya> al-Fikr al-Shi>'i>.
- Nadhirin, Ilham, "Penentuan Awal Bulan Islam Dalam Pandangan Mursyid Tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013
- Naysa>bu>ri>, Abu> al-H}asan Ali> bin Ahmad al-Wa>h}di> al-, *Al-Wasi>t} fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Maji>d*, Juz 2, Bayru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Ra>zi>, Muh}ammad al-, *Tafsi>r al-Razi>*, Juz 5, Da>r al-Fikr, tt.
- Rah}i>li>, Abd Allah bin D}ayf Allah al-, *Manhajiyah Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah*, Sabakah alukah, 2009.
- Rajab Ibn, al-Hanbali>, *Rawa>'I' al-Tafsi>r*, Juz 1, Riya>d: Da>r al-'A>s}imah:2001.
- Sarh}a>n, Muhyi> al-Hilal al-, *Mana>hij al-Mufassiri>n*, Wuza>rat al-Ta'li>m al-'Ali> wa al-Bah}th al-Ilmi
- Shaikhu>, Muh}ammad Ami>n, *Ta'wi> al-Qur'a>n al-Az}ji>m*, Amin Sheikho.com.
- Su>suwah, Abd al-Maji>d Muh}ammad Isma>'il al-, *Manhaj al-Tawfi>q wa al-Tarji>h} bayna Mukhtalaf al-Hadi>th*, Da>r al-Nafa>'is.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, , 2009.
- "Pimpinan An Nadzir Mawang 'Deklarasi' Sebagai Pemuda Bani Tamim", <http://www.komandoplus.com/2013/10/gowa-komandoplus-tidak-seperti-biasanya.html?m=1>, diakses 29/8/2019